

**KAJIAN YURIDIS PEMALSUAN SURAT
SEDERHANA (PASAL 263 KUHP) DALAM
KAITANNYA DENGAN PEMALSUAN AKTA
OTENTIK (PASAL 264 AYAT (1) KE 1 KUHP)¹**

Oleh : Christellia G. N. Lamatenggo²

Harly S. Muaja³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP dan bagaimana kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP mencakup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat (ayat 1) serta perbuatan memakai surat palsu (ayat 2), di mana perbuatan-perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; di mana sebagai syarat tambahan yaitu perbuatan itu "dapat menimbulkan kerugian". 2. Kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP) yaitu Pasal 263 merupakan delik pemalsuan surat sederhana (Pasal 263) sedangkan Pasal 264 ayat (1) ke 1 merupakan bagian dari Pasal 264 KUHP yang merupakan delik pemalsuan surat yang dikualifikasi (dikhususkan), di mana delik yang dikualifikasi ini diancam pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Pemalsuan Surat Sederhana, Pemalsuan, Akta Otentik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sekarang di Indonesia terdiri atas 3 (tiga) bagian yang masing-masing disebut Buku, di mana KUHP ini mencakup Buku Kesatu: Aturan Umum, Buku Kedua: Kejahatan,

dan Buku Ketiga: Pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan ancaman pidana ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran).

Perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidananya biasanya disebut tindak pidana (*strafbaar feit*), di mana dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran) diadakan pengelompokan-pengelompokan tindak pidana. Salah satu pengelompokan tindak pidana yang dapat ditemukan dalam Buku Kedua (Kejahatan) yaitu yang ditempatkan dalam Bab XII dengan nama "Pemalsuan Surat" yang mencakup Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Pasal pokok dari pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.⁵

Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "pemalsuan surat sederhana".⁶ Selain pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP diatur pula

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101154

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 111.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 416

beberapa jenis pemalsuan surat lainnya di mana ada yang lebih berat ancaman pidananya dan ada juga yang lebih ringan ancaman pidananya. Salah satu perbuatan pemalsuan surat yang lebih berat ancaman pidananya yaitu pemalsuan surat yang dilakukan terhadap akta-akta otentik (Pasal 264 ke 1 KUHP) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Dalam kenyataan, sekalipun ada ancaman pidana terhadap pemalsuan surat tetapi masih banyak terjadi peristiwa pemalsuan surat. Pemalsuan-pemalsuan surat tersebut di satu pihak membawa keuntungan secara tidak adil terhadap pembuat surat palsu atau orang yang menggunakannya, dan di lain pihak menimbulkan kerugian tidak adil bagi yang menjadi korban dari pemalsuan surat yang bersangkutan.

Kenyataan adanya peristiwa-peristiwa pemalsuan surat sekalipun telah ada ancaman pidana dalam KUHP dan adanya sejumlah pasal pengaturan pemalsuan surat, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti cakupan atau pengaturan normatif dari Pasal 263 KUHP dan juga kaitannya dengan pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ke 1 KUHP.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembahasan terhadap aspek hukum pidana perbuatan pemalsuan surat dalam Pasal 263 dan Pasal 264 ke 1 KUHP, sehingga dalam rangka kewajiban untuk menulis skripsi maka pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih mendalam di bawah judul "Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP?
2. Bagaimana kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP)?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu jenis penelitian yang sering disebut penelitian hukum normative. Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji memberikahn penjelasan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁷ Jadi, menurut pandangan Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau meneliti data sekunder. Nama lain dari jenis penelitian ini, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula istilah lainnya untuk jenis penelitian ini yaitu, "penelitian hukum doktrinal".⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemalsuan Surat Sederhana dalam Pasal 263 KUHP

Pasal 263 KUHP tersebut terdiri dari dua ayat, yang masing-masing memuat tindak pidana tersendiri. Karenanya, berikut ini kedua ayat dari Pasal 263 KUHP akan diuraikan dan dibahas secara terpisah.

Tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Pasal 263 ayat (1) KUHP sendiri telah memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya, yaitu: pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*). Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "pemalsuan surat sederhana".⁹ Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat sederhana ini, yaitu:

1. Barangsiapa.

Barangsiapa merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

2. Membuat secara palsu atau memalsukan surat.

Terhadap istilah "surat" ini diberikan penjelasan oleh H.A.K. Moch. Anwar bahwa, "surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 416

atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu”.¹⁰ Tetapi, tidaklah semua yang mengandung tulisan merupakan surat. Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 15 Juni 1931, memberikan pertimbangan bahwa, “suatu nomer yang dipukulkan pada suatu suku cadang mobil bukan merupakan tulisan/surat”.¹¹ Dari sudut penafsiran ini, sebuah plat nomor mobil, sebagaimana yang juga dipertimbangkan oleh Hoge Raad, bukanlah termasuk ke dalam pengertian “surat”.

Pasal 263 membedakan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan surat”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan oleh Lamintang dan Samosir sebagai berikut:

Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.¹²

S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap perbedaan kedua hal tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Unsur tindakannya dirumuskan sbb :

- a. Tindakan alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara palsu. Ini berarti, semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. Cara penulisan tidak dipersoalkan, dengan tulisan tangan,

ditik, dicetak dan sebagainya termasuk dalam pengertian membuat.

- b. Tindakan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti, surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirobah isinya. Misalnya tulisan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).¹³

Jadi, dalam “membuat secara palsu”, semula belum ada surat itu kemudian pelaku yang membuatnya. Sebagai contohnya, A meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta warisan serta B dan C ahli-ahli waris. A tidak membuat surat wasiat (testament). B, salah seorang ahli waris, karena ingin mendapatkan bagian yang lebih besar daripada ahli waris yang lain (C), membuat surat yang seakan-akan telah dibuat oleh A sebelum meninggal, di mana isi surat itu memberikan jumlah bagian tertentu yang besar kepada B.

Dalam “memalsukan surat”, semula sudah ada sepucuk surat tapi kemudian oleh pelaku isinya dirubah. Sebagai contohnya, A meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta warisan dan sepucuk surat wasiat (testament) yang memberikan kepada B dan C, sebagai ahli-ahli warisnya bagian yang sama besar dari harta warisan. B, salah seorang ahli waris, karena ingin mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang lain, merubah isi surat wasiat tersebut dengan menambahkan kalimat bahwa B mendapat bagian tertentu dari harta warisan, umpamanya sebuah rumah, sehingga C tinggal mendapatkan sebidang tanah yang nilainya jauh lebih sedikit daripada rumah tersebut.

Berkenaan dengan unsur ini ada banyak putusan pengadilan. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mengutipkan beberapa di antara putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) sebagai berikut:

- a. sepucuk surat itu telah dibuat palsu, apabila surat itu menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh orang yang tanda tangannya dibubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditandatangani dengan sebuah nama yang dikarang dari

¹⁰ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, jilid I, cet.3, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 189.

¹¹ Soenarto Soerodibroto, *Loc.cit.*

¹² Lamintang, Samosir, *Loc.cit.*

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm 417.

- seseorang yang sebenarnya tidak ada (HR, 15 Juni 1931).
- b. barangsiapa membunuh tandatangan dari orang lain, walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adalah dengan persetujuan ataupun diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu (HR 14 April 1913).
 - c. mengenai persoalan apakah sepucuk surat itu telah dibuat secara palsu, haruslah ditinjau dari saat pembuatan surat tersebut. Apabila isinya ketika itu adalah tidak benar, adalah tidak menjadi soal, bahwa isinya itu kemudian adalah sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam sesudah itu (HR, 29 Maret 1943).
 - d. Pemalsuan intelektual termasuk dalam perbuatan membuat secara palsu (HR, 18 Juni 1888).
 - e. suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu (HR, 18 Maret 1940).
 - f. dipersamakan dengan menandatangani sesuatu surat, yaitu perbuatan membubuhkan cap tanda tangan pada surat tersebut.¹⁴

3. yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.

Unsur berikutnya yaitu bahwa surat itu “dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”.

Dengan demikian, isi dari surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu haruslah: 1) dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang; atau, 2) diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.

Lamintang dan Samosir memberikan penjelasan sebagai berikut:

Yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang dan yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal. Pada umumnya surat-surat itu tidak dapat secara langsung menimbulkan

sesuatu hak, melainkan bahwa surat itu berisi sesuatu perjanjian dan perjanjian inilah yang kemudian menimbulkan sesuatu hak, kecuali surat-surat tertentu misalnya cek, wesel atau giro. Apakah sesuatu surat dapat diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal atau tidak, tergantung pada kenyataan apakah “undang-undang” atau “kekuasaan administratif” itu menentukan demikian atau tidak. Surat-surat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal menurut undang-undang itu adalah misalnya “surat kwitansi” (pasal 1866 BW) atau “surat-surat otentik” menurut HIR.¹⁵

Jadi. apakah jenis surat tertentu dapat menjadi bukti mengenai sesuatu hal, haruslah dengan melihat apakah memang ditentukan demikian oleh suatu undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara.

4. dengan maksud.

Unsur “dengan maksud” (*oogmerk*) ini merupakan unsur sikap batin atau unsur subjektif. Unsur “dengan maksud” ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (Bld.: *opzet*; Lat.: *dolus*). Dalam Risalah Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).¹⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam doktrin dan yurisprudensi telah diterima adanya tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

- a. sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan,
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) atau *dolus eventualis*.¹⁷

Bentuk kesengajaan yang disyaratkan oleh Pasal 263 KUHP yaitu bentuk kesengajaan yang paling kuat, yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Mengenai sengaja sebagai maksud ini dijelaskan oleh E. Utrecht, bahwa,

¹⁵ Ibid., hal. 112.

¹⁶ Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

¹⁷ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

¹⁴ Lamintang, Samosir, *Op.cit.*, hal. 112, 113.

“Adalah sengaja sebagai maksud apabila pembuat (dader), menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa kibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya”.¹⁸

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolgd*).¹⁹ Jadi, jika pada pembuat hanya ada sengaja dengan kesadaran tentang kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan saja, tidaklah dapat dipidana sebagai telah melakukan pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut.

5. Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Jadi, harus dibuktikan bahwa pelaku memang mempunyai “maksud” untuk menggunakan surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu, baik digunakan sendiri maupun menyuruh orang lain menggunakannya.

Tetapi, tidaklah perlu bahwa surat itu benar-benar telah digunakan. P.A.F. Lamintang dan Samosir menulis:

Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁰

Dengan demikian, unsur ini hanya menekankan pada adanya “maksud” untuk memakai saja, sedangkan apakah pelaku benar menggunakan surat itu, tidaklah disyaratkan

6. Bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Praktik pengadilan, sebagai contohnya Hoge Raad dalam putusannya tanggal 22 April 1907 telah pernah memberikan pertimbangan bahwa “tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut”.²¹ Hal ini karena rumusan pasal 263 KUHP hanya menyatakan bahwa apabila pemakaian tersebut “dapat” menimbulkan kerugian. Kata “dapat” hanyalah menunjukkan kemungkinan dan tidak mengandung arti bahwa benar-benar telah terjadi suatu kerugian pada orang lain.

Tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dalam ayat (2) dari pasal 263 KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi, tindak pidana dalam ayat (2) dari Pasal 263 KUHP ini mempunyai ancaman pidana maksimum yang sama dengan maksimum ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli; dan,
4. Bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana ini adalah tindak pidana berupa penggunaan/pemakaian dari surat palsu yang pembuatannya diancam pidana oleh ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Untuk itu oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “yang dihukum menurut pasal ini tidak saja ‘memalsukan’ surat (ayat 1), tetapi juga ‘sengaja mempergunakan’ surat palsu (ayat 2)”.²² Jadi, baik perbuatan membuat secara palsu dan memalsukan surat maupun memakai/mempergunakan surat palsu itu merupakan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

¹⁸ E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 107.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hlm. 50.

²⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 112.

²¹ *Ibid.*, hlm. 114.

²² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 196.

B. Kaitan antara Pemalsuan Akta Otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Pasal 263 KUHP

Pasal 264 KUHP secara keseluruhan, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut,

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap :
 1. akta-akta otentik;
 2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam nomor 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.²³

Sedangkan menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, bunyi keseluruhan Pasal 264 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang yang bersalah karena melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu telah dilakukan :
 1. di dalam akta-akta otentik;
 2. di dalam surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian daripadanya atau dari sesuatu lembaga umum;
 3. di dalam saham-saham, surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat mengenai saham atau hutang dari

sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4. di dalam talon-talon, bukti-bukti keuntungan atau bunga yang termasuk ke dalam salah satu surat seperti yang dimaksudkan di dalam dua nomor terdahulu atau di dalam bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. di dalam surat-surat kredit atau surat-surat perdagangan yang diperuntukkan guna diedarkan.
- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama, barangsiapa dengan sengaja mempergunakan salah satu dari surat yang palsu atau dipalsukan termaksud di dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.²⁴

Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP mengancamkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap pemalsuan surat yang dilakukan di dalam akta otentik. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya."²⁵ Akta otentik biasanya yaitu Akta Notaris, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Kelahiran dan akta-akta lainnya yang diterbitkan instansi Catatan Sipil dan Kependudukan, putusan pengadilan, dan sebagainya.

Berkenaan dengan kaitan antara tindak pidana Pasal 263 KUHP dengan tindak pidana Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, perlu diperhatikan sistematika yang dibuat oleh S.R. Sinturi berkenaan dengan kejahatan pemalsuan surat dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XII KUHP, di mana S.R. Sinturi membaginya atas 9 (sembilan) macam tindak pidana pemalsuan surat, yaitu :

1. Pemalsuan surat sederhana (Pasal 263).

²⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 116.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 475.

²³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 107-108.

2. Pemalsuan surat dikualifikasikan (Pasal 264).
3. Pemberian keterangan palsu pada suatu akta otentik (Pasal 266).
4. Pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau yang dipalsukan (Pasal 267, 268).
5. Pemalsuan aneka surat keterangan (Pasal 269).
6. Pemalsuan surat jalan (Pasal 270).
7. Pemalsuan surat pengantar kerbau/binatang menyusui (Pasal 271, 241).
8. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
9. Menyimpan benda atau alat pemalsu (Pasal 275, 276).²⁶

Dalam sistematika tersebut, dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk pemalsuan surat lainnya, Pasal 263 merupakan pemalsuan surat yang oleh S.R. Sianturi disebut sebagai pemalsuan surat sederhana. Semua tindak pidana pemalsuan surat yang disebut dalam Nomor 2 sampai dengan nomor 8 dalam sistematika tersebut, sebenarnya dapat saja dituntut berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tetapi, tindak-tanduk pidana pemalsuan surat lainnya itu diadakan sebab pembentuk KUHP hendak menegaskan adanya pemberatan dan peringan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat sederhana.

Salah satu tindak pidana pemalsuan surat yang merupakan pemberatan terhadap tindak pidana pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP), yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu pemalsuan surat dalam akta otentik, seperti antara lain Akta Notaris, Akta PPAT, Akta Kelahiran, dan sebagainya. Tindak pidana ini merupakan bagian dari apa yang oleh S.R.Sianturi dinamakan pemalsuan surat yang dikualifikasi, yang salah satu di antaranya yaitu pemalsuan dalam akta otentik. Terhadap perbuatan pemalsuan surat dalam akta otentik ini diadakan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun; jadi lebih berat dari pada ancaman pidana dalam Pasal 263 KUHP yang berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Kaitan antara Pasal 263 KUHP dengan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu Pasal 263

merupakan delik (tindak pidana) pemalsuan surat sederhana (Pasal 263) sedangkan Pasal 264 ayat (1) ke 1 merupakan bagian dari Pasal 264 KUHP yang merupakan delik (tindak pidana) pemalsuan surat yang dikualifikasi (dikhususkan). Pemalsuan dalam akta otentik sebenarnya dapat saja dituntut dengan Pasal 263 KUHP tetapi karena pembentuk KUHP telah merumuskan adanya pemalsuan surat dalam akta otentik yang memiliki ancaman pidana yang lebih berat maka dalam hal terjadi pemalsuan surat dalam akta otentik maka penuntutan seharusnya dilakukan dengan menggunakan Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau jika perbuatan surat merupakan penggunaan surat palsu dalam akta otentik dituntut dengan menggunakan Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Jadi, berkenaan dengan dugaan terjadinya pemalsuan surat dalam akta otentik, maka pasal yang dapat digunakan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan, yaitu, primer, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP (pemalsuan surat yang dikualifikasi), sedangkan sebagai subsider, yaitu Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat sederhana).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemalsuan surat sederhana dalam Pasal 263 KUHP mencakup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat (ayat 1) serta perbuatan memakai surat palsu (ayat 2), di mana perbuatan-perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; di mana sebagai syarat tambahan yaitu perbuatan itu "dapat menimbulkan kerugian".
2. Kaitan antara pemalsuan akta otentik dalam Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP dengan pemalsuan surat sederhana (Pasal 263 KUHP) yaitu Pasal 263 merupakan delik pemalsuan surat sederhana (Pasal 263) sedangkan Pasal 264 ayat (1) ke 1 merupakan bagian dari Pasal 264 KUHP yang merupakan delik pemalsuan surat yang dikualifikasi (dikhususkan), di mana delik yang dikualifikasi ini diancam pidana yang lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

²⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 416.

B. Saran

1. Unsur “dapat menumbulkan kerugian” sebaiknya ditiadakan dari Pasal 263 KUHP karena unsur ini mengakibatkan kesulitan pembuktian bagi Penuntut Umum, di mana pembuktian unsur ini sebenarnya tidak diperlukan karena membuat surat palsu, memalsukan surat, dan juga menggunakan surat palsu, sudah pasti merugikan ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu Negara.
2. Dalam dugaan terjadinya pemalsuan surat dalam akta otentik, maka pasal yang dapat digunakan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan, yaitu, primer, Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP (pemalsuan surat yang dikualifikasi), sedangkan sebagai subsider, yaitu Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat sederhana).

KEPUSTAKAAN

- Adjie, Habis, *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, cet.3, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Anwar, H.A.K., Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (Buku II)*, I, cet.3, Alumni, Bandung, 1982.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F, dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.4, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, cet.6, Jakarta, 1976
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Peraturan perundang-undangan:

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta,
1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana.